

Penerapan Program Baznas Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan dan Pemberdayaan Zakat Maal Untuk Meningkatkan Penghasilan Mustahik di Kabupaten Indragiri Hilir

Zainal Abidin¹, Sucipto² dan Bahrul Ma'ani³

¹Mahasiswa PascaSarjana, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia
zzzainal536@gmail.com

²Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia
sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id

³Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia
bahrulmaani2018@gmail.com

Abstract

BAZNAS Indragiri Hilir Regency developed the concept of distributing zakat funds in a revolving and sustainable manner for zakat recipients, with the aim of improving their standard of living and being able to change from zakat recipients to zakat givers. The discussion in this study is how the implementation of the Baznas cares for the poor towards welfare is able to increase mustahik's economic income and empower zakat maal to increase mustahik's income. The type of research used is field research, with interview, observation, and documentation techniques as well as describe the facts on the ground. The subjects in this study were BAZNAS administrators and mustahik at BAZNAS, INHIL district. The results obtained indicate that the program that has been implemented by Baznas cares for the poor towards prosperity is in the form of boat assistance, pertamini, fishing boats, hairdressing equipment, house repairs, and selling carts. As for the empowerment of zakat maal to increase Mustahik's income, BAZNAS implements several strategies including: Direct economic improvement, Economic improvement through the provision of skills and skills, Economic improvement through provision of business capital, and Economic improvement through job creation.

Keywords: *baznas program, empowerment of zakat maal, Implementation,*

Abstrak

BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan konsep penyaluran dana zakat secara bergulir dan berkesinambungan untuk para penerima zakat, dengan tujuan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mampu berubah dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan program Baznas peduli *dhu'afa'* menuju kesejahteraan mampu meningkatkan penghasilan perekonomian *mustahik* dan pemberdayaan zakat *maal* untuk meningkatkan penghasilan *Mustahik*, Jenis penelitian yang digunakan adalah field research, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS dan *mustahik* pada BAZNAS kab INHIL. Hasil yg diperoleh menunjukkan bahwa Program yang sudah diterapkan Baznas peduli *dhu'afa'* menuju kesejahteraan yaitu dalam bentuk bantuan perahu, pertamini, kapal penangkap ikan, alat angkas rambut, bedah rumah, dan gerobak jualan. Adapaun pemberdayaan zakat *maal* untuk meningkatkan penghasilan *Mustahik*, BAZNAS menerapkan beberapa strategi diantaranya: Peningkatan perekonomian secara langsung, Peningkatan perekonomian melalui pemberian skill dan keterampilan, Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha, dan Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja.

Kata-kunci: Penerapan, program baznas, pemberdayaan zakat maal

PENDAHULUAN

Zakat memiliki potensi yang besar untuk membantu perekonomian umat Islam (Karim et al., 2020). Zakat tidak hanya berperan dalam beribadah saja dan dalam menegakkan syariat Allah SWT, tetapi zakat juga bermakna sosial dan ekonomi, dimana sosial dan ekonomi diharapkan bisa mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial (Rizal & Mukaromah, 2021). Untuk mewujudkan fungsi zakat yang baik maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap Propinsi bahkan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. BAZNAS Indragiri Hilir merupakan salah satu pengelola zakat yang berada di Kota Tembilahan Propinsi Riau. BAZNAS Indragiri Hilir berperan aktif dalam meningkatkan ekonomi umat dengan program yang dijalanckannya yaitu program Peduli Dhuafa Menuju Kesejahteraan. Telah banyak penelitian yang menggunakan instrumen zakat (Andiani et al., 2018; Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019). Program ini merupakan bantuan dana zakat untuk mustahiq mengembangkan usaha yang sudah dimiliki tetapi memiliki masalah kekurangan modal, program ini bersifat ta'awun yang artinya tidak ada pengembalian modal setelah diberi bantuan (Afrina, 2018).

Shobah dan Rifai (2020) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana filantropi terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan usaha mikro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menguji variabel filantropi dengan pertumbuhan usaha mikro. Temuannya menunjukkan Zakat, Infaq dan Shadaqah Produktif berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha mikro mustahiq di Kabupaten Purworejo. Potensi ZIS di Kabupaten Purworejo sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Purworejo akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan umat.

Konsep filantropi untuk meningkatkan kesejahteraan umat juga diusulkan oleh Hasibuan et al. (2021). Penelitian ini lebih mengutamakan literasi tentang zakat kepada masyarakat di desa Baloi kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe. Tujuannya juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya zakat dalam

meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian Nurwati dan Hendrawati (2019) juga menunjukkan bahwa zakat mampu meningkatkan kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan mengutamakan penyaluran zakat pada yang layak untuk menerima sesuai dengan asnaf.

Penelitian Dina Islamiyati (2020) melakukan penelitian untuk menguji instrumen filantropi terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menguji tingkat kemiskinan, penyaluran dana ZIS, Inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari BAZNAS dan BPS. Temuannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyaluran dana ZIS berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini mendukung penelitian Burhanudin dan Indrarini (2020) yang menguji seberapa efisien dan efektif dana zakat terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata penyaluran dana zakat memiliki efisiensi dan efektifitas hampir 100% untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya, menjadi tujuan mendasar dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan program Baznas peduli *dhu'afa'* menuju kesejahteraan mampu meningkatkan penghasilan perekonomian *mustahik* dan pemberdayaan zakat *maal* untuk meningkatkan penghasilan *Mustahik*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Indragiri Hilir. Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti melakukan observasi kepada responden (mustahik) zakat dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi *mustahiq* delapan *asnaf*. Sebagaimana firman Allah dalam surah at-taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة/9: 06)

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana". (At-Taubah/9:60)

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan, dan pensucian. Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (Shobah & Rifai, 2020). Pendistribusian zakat Baznas kabupaten Indragiri hilir terbagi dua metode yaitu dengan bentuk:

Produktif, merupakan dana zakat yang dikumpulkan lalu disalurkan dan digunakan untuk membantu usaha para mustahik agar lebih maju dan diharapkan di masa mendatang mereka bisa mengeluarkan zakat, infak, *shadaqah* (Zuhri, 2012).

Konsumtif, merupakan penyaluran dana zakat yang diberikan dalam bentuk pola konsumtif atau dimanfaatkan sekali habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para mustahik

Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain

yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari (Saeful, 2019). Dengan kata lain zakat konsumtif adalah untuk kebutuhan yang habis pakai, sedangkan zakat produktif akan memberi efek berganda (*multiplier effect*) karena adanya perputaran arus penghasilan atau pemasukan rumah tangga si penerima (Putri, 2019).

BAZNAS sebagai institusi yang bergerak dan berupaya melayani dan memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan dana sosial berupa zakat produktif. Dimana nilai strategis zakat dapat dilihat, pertama sebagai perintah agama yang merupakan cerminan dari keimanan seseorang, kedua sumber zakat tidak akan pernah berhenti, berarti potensi orang islam untuk membayar zakat tidak akan pernah berhenti. Berarti orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan yang telah membayar akan terus membayar selama masih tergolong sebagai muzakki. Ketiga zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan dengan demikian maka setiap muslim berkewajiban untuk meneluarkan zakat jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya (Novitasari & Wahyudi, 2019).

Dengan demikian Baznas sebagai lembaga amil zakat sangat diharapkan dapat menjaga dan melaksanakan tugasnya dengan cara profesional yakni melaksanakan pendistribusian dengan tepat sasaran dan tepat guna sesuai dengan peraturan yang berlaku (Khumaini, 2019). Tugas dan tanggung jawab yang besar tersebut mengharuskan lembaga ini berdayaguna secara khusus, sehingga pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan ekonomi para mustahik kabupaten Indragiri hilir.

Peneliti mengharapkan kedepan agar Baznas kedepan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat dengan cara bekerja sama melalui Mou antara Baznas dengan Ulama, Tokoh Agama, Muballig, Da'i, Dll. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan cara transparansi dalam melakukan identifikasi mustahik yang berhak diberikan bantuan dana zakat (Mustafa et al., 2020).

Adapun Penerapan program Baznas peduli duaafa menuju kesejahteraan mampu meningkatkan penghasilan mustahik sudah berjalan meskipun belum maksimal hal ini ditunjukkan dari 9 program tersebut baru 6 program yang terdani, antara lain bantuan perahu penangkap ikan, kapal penangkap ikan, Gerobak jualan, pangkas rambut, bedah rumah, pertamini, dan 3 program lainnya belum terealisasi hal ini disebabkan Baznas masih membutuhkan waktu untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada para mustahik adapun ketiga program tersebut adalah program menjahit, perbengkekelan dan tambak ikan.

Program Baznas peduli dhuafa menuju kesejahteraan merupakan pendayaagunaan yang bersifat produktif berbentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan modal dan alat kepada usaha warung
 - a. Bantuan modal dan alat usaha warung bersifat per orangan seperti: Diberikan bantuan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000 sampai Rp.10.000.000, Grobak atau Box jualan, tambahan modal usaha, warung sarapan pagi (Nasi Kuning), Modal penjual bandrek, alat jual teh poci, dll.
 - b. Adapun yang bersifat kelompok seperti: Usaha sagu rendang barada di Desa Bronto kecamatan mandah dan usaha amplang udang di Desa Sungai luar Kecamatan Batang Tuaka
2. Bantuan unit alat tangkap ikan/perahu

Bantuan modal dan alat tangkap ikan seperti : Bantuan alat tangkap ikan/perahu (lengkap) per orang sebesar Rp. 10.000.000 sampai Rp 12.000.000 ditambah modal awal sebesar Rp. 500.000, dan yang mendapat bantuan unit alat tangkap ikan/perahu dan poci sebanyak 90 unit terdiri dari 9 Kecamatan tiap kecamatan mendapat bantuan 10 unit perahu bantuan. Adapun beberapa kecamatan yang mendapat bantuan dapat dilihat pada tabel 1.
3. Bantuan unit alat penangkap ikan/Kapal

Disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Bantuan ini bersifat kelompok dan pribadi, seperti: Alat penangkap ikan/kapal

Tabel 1. Kecamatan Penerima Bantuan Perahu

No.	Nama Kecamatan
1.	Kecamatan kuindra
2.	Kecamatan enok (simpang tiga)
3.	Kecamatan Tanah Merah
4.	Kecamatan Reteh
5.	Kecamatan keritang
6.	Kecamatan kateman
7.	Kecamatan concong (sungai berapit)
8.	Kecamatan Tembilahan Hulu
9.	Kecamatan Tembilahan (Sungai Perak)
10.	Kecamatan kuindra

terdapat 2 unit, diberi nama KM Baznas 1 yang berada di desa kuala selat kecamatan Kateman dan KM Baznas II yang berada di desa sungai undan Kecamatan Reteh. Bantuan unit alat penagkap ikan/Kapal bersifat kelompok yang terdiri dari 10 orang mustahik yang dikelola oleh orang berkompeten dalam hal penangkapan ikan yang terdiri dari Kep dan ABK kapal. Pembagian hasil pendapatan 40% untuk Kep dan ABK dan 60% untuk mustahik yang sudah ditentukan biaya perawatan 50% dibantu oleh Baznas. Adanya kesepakatan bersama antara Baznas dan pengelola kapal

4. Bantuan sarana pertamini

Disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Bantuan bersifat per orangan dengan bantuan modal awal, dibuatkan box pertamini dan dibuatkan tempat usaha bersifat per orang. Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini berdasarkan rekomendasi dari kepala desa kemudian di verifikasi oleh tim dari Baznas kemudian dilakukan pendistribusian jika dianggap layak untuk menerima bantuan tersebut. Bantuan usaha pertamini hanya didistribusikan kepada 1 orang atas nama M. Fadli yang beralamat di Jl melati RT 002, RW 002 Kecamatan Enok sebesar Rp 4.500.000

5. Bantuan usaha pangkas rambut

Disalurkan kepada yang berhak menerima zakat (Fakir dan miskin yang memiliki keahlian). Bantuan ini bersifat per orang berupa, bantuan alat pemangkas rambut lengkap dan tempat usaha. Penerima bantuan usaha pangkas rambut ini hanya 1 orang, jenis bantuannya alat pangkas rambut lengkap dan

bantuan tempat usaha serta modal sebesar Rp 16.250.000

6. Bantuan Bedah Rumah

Bantuan bedah rumah bersifat perorangan, penerima bantuan berjumlah 14 orang, tahun 2018 yang menerima berjumlah 4 orang, tahun 2019 berjumlah 5 orang, tahun 2020 berjumlah 1 orang, tahun 2021 berjumlah 4 orang, setiap orang mendapatkan bantuan sebesar Rp 25.000.000, total bantuan sebesar RP 383.746.500.

Sementara Pemberdayaan zakat maal yang baik dan tepat sasaran akan sangat berdampak positif dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ummat, oleh karena itu Baznas kabupaten Indragiri Hilir menindaklanjuti Program Baznas pusat kemudian merancang program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kurang mampu sebagai mustahik sebagai berikut;

1. Peduli Dhuafa yang sakit (bantuan langsung)
2. Peduli Dhuafa cerdas dan berakhlak (Beasiswa)
3. Peduli Dhuafa menuju kesejahteraan (pola konsumtif dan produktif)
4. Peduli Dhufa korban musibah bencana
5. Peduli Dakwah ilallah (kerjasama para da'i)

Dari program-program tersebut diatas peneliti memfokuskan penelitian pada Program Baznas peduli dua'fa' menuju kesejahteraan (pola konsumtif dan produktif) dengan mengkombinasikan strategi pemberdayaan zakat maal dalam meningkatkan penghasilan mustahik di Kabupaten Indragiri Hilir (Khumaini, 2019). Oleh karena itu pemberdayaan zakat maal dapat dilihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Program Baznas peduli dua'fa' menuju kesejahteraan dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahik yang berada di kabupaten Indragiri Hilir (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Selanjutnya pemberdayaan zakat maal untuk meningkatkan penghasilan mustahik. Dalam memberdayakan zakat baznas telah menerapkan strategi-strategi dalam meningkatkan penghasilan mustahik yaitu:

- a. Peningkatan perekonomian secara langsung dengan memberikan modal usaha seperti bantuan perahu nelayan, kapal penangkap ikan, pertamina mini, gerobak jualan, pangkas rambut dan bedah rumah.
- b. Peningkatan perekonomian secara pemberian skill dan keterampilan melalui work shop atau training kepada mustahik yang masih produktif seperti bantuan pangkas rambut.
- c. Peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha untuk mustahik yang ingin meningkatkan kemandirian dalam perekonomian seperti bantuan perahu nelayan, kapal penangkap ikan, pertamina mini, gerobak jualan, pangkas rambut.

Peningkatan perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak mempunyai kemampuan mengurus wirausaha sendiri seperti bantuan kapal penangkap ikan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan program Baznas peduli dhu'afa' menuju kesejahteraan mampu meningkatkan penghasilan perekonomian mustahik meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hal mendasar yang menjadi permasalahan adalah kurangnya monitoring dan evaluasi dari pihak baznas, sehingga kegiatan yang dilakukan terkesan kurang diperhatikan. pemberdayaan zakat maal untuk meningkatkan penghasilan Mustahik, program Baznas peduli dhu'afa' menuju kesejahteraan merupakan program pemberdayaan BASNAZ Indragiri Hilir untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, dari segi tinjauan program sudah cukup bagus hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum dapat dikategorikan baik, hal ini dikarenakan beberapa dari program yg dilaksanakan belum tetap sasaran, sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan program ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2018). Manajemen Zakat di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dita Afrina. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201–212. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Andiani, K., Hafidhuddin, D., Beik, I. S., & Ali, K. M. (2018). Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 417–440. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6943>
- Burhanudin, M., & Indrarini, R. (2020). Efisiensi dan Efektivitas Lembaga Amil Zakat Nasional. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 453–461. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.221>
- Dina Islamiyati, I. H. H. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(1), 118. <https://doi.org/10.24912/je.v25i1.631>
- Hasibuan, A. F. H., Abbas, I., Fuadi, F., Hasan, N., & Nur, M. M. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Zakat Di Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.35870/jpmn.v1i1.275>
- Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(2), 117–130.
- Khumaini, S. (2019). Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 8(2), 81. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(2\).81-88](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(2).81-88)
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Mustafa, D., Baita, A. J., & Adhama, H. D. (2020). Quantitative Economic Evaluation of Zakah-Poverty Nexus in Kano State, Nigeria. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 21–50. <https://doi.org/10.18196/ijief.2120>
- Novitasari, & Wahyudi, R. (2019). Pengaruh Zakat Produktif dan Etos Kerja terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Baitul Maal BMT Bina Ummah Yogyakarta). *Jurnal Studi Islam*, 22(May).
- Nurwati, & Hendrawati, H. (2019). Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 40–47.
- Putri, A. F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah BMT Asyiffa Kec. Sekampung Lampung Timur yang Dilikuidasi. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(2), 267–288. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1706/0%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1706/1539>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/93>
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Zuhri, S. (2012). *Zakat di Era Reformasi*. IAIN Walisongo Semarang.